



P U T U S A N

No. 1196 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : R. FERIYANTO alias FERI alias ATIYAH
alias JIMMY Bin SUYITMAN ;
Tempat lahir : Ketapang ;
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 05 Oktober 1968 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Gg. Kemuning, Desa
Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
atau Jalan 28 Oktober No. 8A RT. 02/05
KL Siatan Hulu, Kecamatan Pontianak
Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1196 K/Pid/2015



8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 28 September 2015 Nomor : 203 / 2015 / 1196 K / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2015 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 28 September 2015 Nomor : 204 / 2015 / 1196 K / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 September 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa R. FERIYANTO alias FERI alias ATIYAH alias JIMMY Bin SUYITMAN bersama-sama MAYUDIN TRI PUTRA alias YUDI Bin A. SOFI ZAINAL, HERMAN GUNAWAN TJOE dan LENNY Bin LI ASIONG (diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2013 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kelurahan Cikokol, Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *"bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang"*, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juni 2013 sdr. MAYUDIN TRI PUTRA dihubungi oleh sdr. LUSIANA selaku General Manager Keuangan PT. Jeruk Mas yang menanyakan perihal adanya Crude Palm Oil (CPO) yang bisa dibeli untuk memenuhi kebutuhan PT. Jeruk Mas, menanggapi permintaan sdr. LUSIANA tersebut kemudian sdr. MAYUDIN TRI PUTRA menghubungi Terdakwa R. FERIYANTO alias FERI alias ATIYAN alias JIMMY yang berada di Ketapang, Kalimantan Barat menanyakan tentang adanya ketersediaan CPO yang bisa dibeli oleh perusahaan dari Jakarta, mengetahui adanya permintaan CPO dalam jumlah yang cukup besar



kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr. MAYUDIN TRI PUTRA bahwa Terdakwa memiliki CPO yang berasal dari perkebunan buah sawit di Ketapang, Kalimantan Barat, dan kemudian disepakati pembelian CPO dari Terdakwa melalui sdr. MAYUDIN TRI PUTRA akan menggunakan CV. Hasta Karya milik sdr. HERMAN GUNAWAN TJOE, selanjutnya sdr. MAYUDIN TRI PUTRA menghubungi kembali sdr. LUSIANA dan menyampaikan seolah-olah telah adanya ketersediaan CPO milik Terdakwa di Kalimantan yang akan dijual melalui CV. Hasta Karya ke PT. Jeruk Mas, yang pada kenyataannya CPO tersebut diketahui Terdakwa tidak ada keberadaannya, tertarik dengan tawaran Terdakwa melalui sdr. MAYUDIN TRI PUTRA tersebut kemudian sdr. LUSIANA melaporkan hal tersebut kepada sdr. YONATHAN AGUSTINE selaku Direktur PT. Jeruk Mas, dan setelah disetujui pihak PT. Jeruk Mas langsung membuat kontrak jual beli CPO antara PT. Jeruk Mas dan CV. Hasta Karya dengan Nomor Kontrak : 001/Contract-CPO/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya disepakati adanya pembelian CPO melalui CV. Hasta Karya sebanyak 5 juta Kg CPO dengan jumlah keseluruhan kontrak sebesar Rp 34.100.000.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus juta rupiah) dimana CPO tersebut harus sudah diterima oleh PT. Jeruk Mas pada bulan Juli 2013 ;

- Bahwa selanjutnya untuk memastikan keberadaan CPO milik Terdakwa di Ketapang, Kalimantan Barat, sekitar awal bulan Juli 2013 sdr. LUSIANA memerintahkan 2 orang stafnya yaitu sdr. LENNY Bin ASIONG dan sdr. SUMARTO untuk melakukan survey ke Ketapang, Kalimantan Barat, namun pada saat survey dilakukan di lokasi penyimpanan CPO di Ketapang, Kalimantan Barat, Terdakwa melarang sdr. SUMARTO untuk mengambil sampel langsung dari Kapal Tongkang melainkan hanya menyerahkan sampel CPO yang sudah disiapkan Terdakwa sebelumnya serta menunjukkan sebuah kapal yang sedang memuat CPO milik perusahaan orang lain yang seolah-olah CPO dalam kapal Tongkang tersebut adalah milik Terdakwa. Namun mengetahui hal tersebut sdr. LENNY tidak menanyakan lebih lanjut tentang keberadaan CPO milik Terdakwa, melainkan sdr. LENNY ikut menitipkan fee untuk dirinya sendiri sebesar Rp 200/kg CPO dan tetap melaporkan kepada sdr. LUSIANA selaku General Manager Keuangan PT. Jeruk Mas di Jakarta seolah-olah CPO milik Terdakwa di Ketapang, Kalimantan Barat yang akan di jual kepada PT. Jeruk Mas adalah benar keberadaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, merasa yakin atas keterangan Terdakwa dan laporan dan sdri. LENNY tentang kebenaran adanya CPO milik Terdakwa di Ketapang, Kalimantan Barat selanjutnya sdri. LUSIANA atas permintaan Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2013 bertempat di Bank BCA Cikokol, Kota Tangerang melakukan pembayaran uang muka pembelian CPO secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali transfer melalui rekening Bank BCA PT. Jeruk Mas ke rekening CV. Hasta Karya dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 11.160.000.000,00 (sebelas miliar seratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Pertama tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp 930.000.000,00
 2. Pembayaran Kedua tanggal 8 Juli 2013 sebesar Rp 930.000.000,00
 3. Pembayaran Ketiga tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp 4.185.000.000,00
 4. Pembayaran Keempat tanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp 4.500.000.000,00
 5. Pembayaran Kelima tanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp 615.000.000,00
- Bahwa kemudian dari uang yang ditransfer PT. Jeruk Mas untuk pembelian CPO tersebut sebesar Rp 11.160.000.000,00 (sebelas miliar seratus enam puluh juta rupiah) tersebut, atas permintaan Terdakwa oleh sdr. HERMAN GUNAWAN TJOE selaku pemilik CV. Hasta Karya dilakukan transfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA No. rek. 7925161152 sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang dilakukan dengan 3 (tiga) kali transfer dengan rincian sebagai berikut :
 - Transfer Pertama tanggal 8 Juli 2013 sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Transfer Kedua tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Transfer Ketiga tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;

Sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi sdr. MAYUDIN TRI PUTRA sebesar Rp 1.069.911.674,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dan digunakan sdr. Herman Gunawan Tjoe atas peminjaman CV. Hasta Karya sebesar Rp 10.088.326,00 (sepuluh juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), dan dikembalikan ke PT. Jeruk Mas sebesar Rp 5.580.000.000,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. Jeruk Mas merasa dirugikan sebesar Rp 5.580.000.000,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1196 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa R. FERIYANTO alias FERI alias ATIYAH alias JIMMY Bin SUYITMAN bersama-sama MAYUDIN TRI PUTRA alias YUDI Bin A. SOFI ZAINAL, HERMAN GUNAWAN TJOE dan LENNY Bin LI ASIONG (diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2013 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kelurahan Cikokol, Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *"bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juni 2013 sdr. MAYUDIN TRI PUTRA dihubungi oleh sdr. LUSIANA selaku General Manager Keuangan PT. Jeruk Mas yang menanyakan perihal adanya Crude Palm Oil (CPO) yang bisa dibeli untuk memenuhi kebutuhan PT. Jeruk Mas, menanggapi permintaan sdr. LUSIANA tersebut kemudian sdr. MAYUDIN TRI PUTRA menghubungi Terdakwa R. FERIYANTO alias FERI alias ATIYAN alias JIMMY yang berada di Ketapang, Kalimantan Barat menanyakan tentang adanya ketersediaan CPO yang bisa dibeli oleh perusahaan dari Jakarta, mengetahui adanya permintaan CPO dalam jumlah yang cukup besar kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr. MAYUDIN TRI PUTRA bahwa Terdakwa memiliki CPO yang berasal dari perkebunan buah sawit di Ketapang, Kalimantan Barat, dan kemudian disepakati pembelian CPO dari Terdakwa melalui sdr. MAYUDIN TRI PUTRA akan menggunakan CV. Hasta Karya milik sdr. HERMAN GUNAWAN TJOE, selanjutnya sdr. MAYUDIN TRI PUTRA menghubungi kembali sdr. LUSIANA dan menyampaikan seolah-olah telah adanya ketersediaan CPO milik Terdakwa di Kalimantan yang akan dijual melalui CV. Hasta Karya ke PT. Jeruk Mas, yang pada kenyataannya CPO tersebut diketahui Terdakwa tidak ada

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1196 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaannya, tertarik dengan tawaran Terdakwa melalui sdr. MAYUDIN TRI PUTRA tersebut kemudian sdri. LUSIANA melaporkan hal tersebut kepada sdr. YONATHAN AGUSTINE selaku Direktur PT. Jeruk Mas, dan setelah disetujui pihak PT. Jeruk Mas langsung membuat kontrak jual beli CPO antara PT. Jeruk Mas dan CV. Hasta Karya dengan Nomor Kontrak : 001/Contract-CPO/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya disepakati adanya pembelian CPO melalui CV. Hasta Karya sebanyak 5 juta Kg CPO dengan jumlah keseluruhan kontrak sebesar Rp 34.100.000.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus juta rupiah) dimana CPO tersebut harus sudah diterima oleh PT. Jeruk Mas pada bulan Juli 2013 ;

- Bahwa selanjutnya untuk memastikan keberadaan CPO milik Terdakwa di Ketapang, Kalimantan Barat, sekitar awal bulan Juli 2013 sdri. LUSIANA memerintahkan 2 orang stafnya yaitu sdri. LENNY Bin ASIONG dan sdr. SUMARTO untuk melakukan survey ke Ketapang, Kalimantan Barat, dan setelah mendapatkan laporan dari Terdakwa dan sdri. LENNY tentang kebenaran adanya CPO milik Terdakwa di Ketapang, Kalimantan Barat selanjutnya sdri. LUSIANA, pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2013 bertempat di Bank BCA Cikokol Kota Tangerang melakukan pembayaran uang muka pembelian CPO secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali transfer melalui rekening Bank BCA PT. Jeruk Mas ke Rekening CV. Hasta Karya dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 11.160.000.000,00 (sebelas miliar seratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian setelah penyerahan uang sebesar Rp 11.160.000.000,00 (sebelas miliar seratus enam puluh juta rupiah) dari PT. Jeruk Mas kepada Terdakwa untuk pembelian CPO, Terdakwa tidak pernah melakukan pengiriman CPO ke pihak PT. Jeruk Mas sebagaimana perjanjian sebelumnya, melainkan atas permintaan Terdakwa oleh sdr. HERMAN GUNAWAN TJOE selaku pemilik CV. Hasta Karya sebagian uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA No. rek. 7925161152 sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang dilakukan dengan 3 (tiga) kali transfer dengan rincian sebagai berikut :
 - Transfer Pertama tanggal 8 Juli 2013 sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Transfer Kedua tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Transfer Ketiga tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;



Sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi sdr. MAYUDIN TRI PUTRA sebesar Rp 1.069.911.674,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dan digunakan sdr. Herman Gunawan Tjoe atas peminjaman CV. Hasta Karya sebesar Rp 10.088.326,00 (sepuluh juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), dan dikembalikan ke PT. Jeruk Mas sebesar Rp 5.580.000.000,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. Jeruk Mas merasa dirugikan sebesar Rp 5.580.000.000,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 22 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa R. FERIYANTO alias FERI alias ATIYAH alias JIMMY Bin SUYTMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R. FERIYANTO alias FERY alias ATIYAH alias JIMMY Bin SUYITMAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti setor tunai sebesar Rp 3.000.000.000,00 tanggal 12 Juli 2013 dari Sdr. Herman Gunawan Tjoe ;
 - 1 (satu) lembar pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp 750.000.000,00 tanggal 10 Juli 2013 dari sdr. Herman Gunawan Tjoe ;
 - 1 (satu) lembar pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp 750.000.000,00 tanggal 8 Juli 2013 dari sdr. Herman Gunawan Tjoe ;
 - 1 (satu) lembar ATM paspor BCA 6019002591907581 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 292/Pid.B/2015/PN.Tng., tanggal 29 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa R. FERIYANTO alias FERY alias ATIYAH alias JIMMY Bin SUYITMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R. FERIYANTO alias FERY alias ATIYAH alias JIMMY Bin SUYITMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti setor tunai sebesar Rp 3.000.000.000,00 tanggal 12 Juli 2013, Herman Gunawan Tjoe ;
 - 1 (satu) lembar pemindahan dana antara rekening BCA sebesar Rp 750.000.000,00 tanggal 10 Juli 2013 dari sdr. Herman Gunawan Tjoe ;
 - 1 (satu) lembar pemindahan dana antar rekening sebesar Rp 750.000.000,00 tanggal 8 Juli 2013 dari sdr. Herman Gunawan Tjoe ;
 - 1 (satu) lembar ATM paspor BCA 6019002591907581 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 75/PID/2015/PT.BTN, tanggal 06 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 April 2015 Nomor : 292/Pid.B/2015/PN.Tng, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar selengkapya amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa R. FERIYANTO alias FERY alias ATIYAH alias JIMMY Bin SUYITMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R. FERIYANTO alias FERY alias ATIYAH alias JIMMY Bin SUYITMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti setor tunai sebesar Rp 3.000.000.000,00 tanggal 12 Juli 2013, Herman Gunawan Tjoe ;
 - 1 (satu) lembar pemindahan dana antara rekening BCA sebesar Rp 750.000.000,00 tanggal 10 Juli 2013 dari Sdr. Herman Gunawan Tjoe ;
 - 1 (satu) lembar pemindahan dana antar rekening sebesar Rp 750.000.000,00 tanggal 8 Juli 2013 dari sdr. Herman Gunawan Tjoe;
 - 1 (satu) lembar ATM paspor BCA 6019002591907581 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 60/Kasasi/Akta Pid/2015/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Agustus 2015 dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015, memori kasasi Terdakwa tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Agustus 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1196 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banten telah salah dan khilaf serta keliru dalam menerapkan hukum karena telah memutuskan lebih dari yang dituntut sehingga melampaui kewenangannya dengan memberikan putusan selama 4 (empat) tahun penjara kepada diri Terdakwa / Pemohon Kasasi sebab memutuskan melebihi dari yang dituntut ;
2. Bahwa perlu kami tegaskan melalui memori ini bahwa terjadinya proses kontrak atau perjanjian jual beli CPO (Crude Palm Oil) minyak sawit adalah adanya itikad baik dari pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk membuat perjanjian tersebut terutama antara Terdakwa R. Feriyanto alias Fery alias Atiya alias Jimmy yang mewakili PT. Grand Global Oil yang bertindak sebagai Penjual dan Herman Gunawan Tjoe yang mewakili PT. Hasta Karya, artinya dalam konteks hukumnya telah terjadi hubungan keperdataan dalam perikatan perjanjian jual beli CPO yang tertuang dalam Kontrak Jual Beli No. 0628/Contract-CPO/LA-HK/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 dan hal ini telah diperkuat dengan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan terutama saksi Herman Gunawan Tjoe, saksi Mahyudin yang telah memberikan keterangan bahwa terjadinya jual beli CPO karena adanya kesepakatan dalam hal pembuatan kontrak atau perjanjian ;
3. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka apabila perjanjian yang telah dibuat dan ternyata ada salah satu pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian tersebut berarti telah terjadinya peristiwa hukum Wanprestasi atau ingkar janji, hal ini terbukti di persidangan bahwa ternyata pihak PT. Hasta Karya yang diwakili oleh saksi Herman Gunawan Tjoe termasuk saksi Mahyudin telah mengingkari isi perjanjian (Kontrak) tertanggal 28 Juni 2013 pada Pasal 7 mengenai pembayaran harga CPO, hal ini terbukti karena ternyata dari pembayaran DP sejumlah Rp 4.5 Milyar telah Terdakwa gunakan untuk pembayaran harga CPO yang dipungut dari petani sawit yang berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan terbukti pula barang berupa CPO yang diminta oleh saksi Herman Gunawan Tjoe ternyata ada dan sebagiannya sudah disiapkan oleh Terdakwa yang telah melakukan pembayaran kepada petani sawit / pemilik CPO sesuai bukti dalam berkas perkara ;
4. Bahwa berbicara mengenai bukti penerimaan uang dari saksi Herman Gunawan yang mewakili PT. Hasta Karya yang telah melakukan transfer uang sebanyak 3 (tiga) kali melalui rekening Terdakwa / Pemohon Kasasi yaitu pengiriman pertama sesuai bukti setoran sejumlah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Juli 2013, pengiriman

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1196 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua pemindahan dana antara rekening BCA sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2013 dan terakhir ketiga kalinya berupa setoran tunai sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) pada tanggal 12 Juli 2013, bahwa bukti transfer uang antar rekening yang dilakukan oleh saksi Herman Gunawan Tjoe kepada Terdakwa R. Feriyanto alias Fery alias Atiya alias Jimmy Bin Suyitman terjadi di wilayah hukum Jambi-Propinsi Jambi karena saksi Herman Gunawan Tjoe berkediaman atau bertempat tinggal di Jambi artinya secara hukum terjadinya peristiwa hukum ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi berarti yang berhak atau berwenang / berkompeten mengadili perkara Terdakwa adalah Pengadilan Negeri Jambi atau Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat dimana objek perkara yaitu CPO itu berada bukan Pengadilan Negeri Tangerang, terkecuali Pengadilan Negeri Tangerang hanya berwenang mengadili perkara yang ada hubungan hukumnya di wilayah hukum dimana perjanjian antara PT. Jeruk Mas dengan PT. Hasta Karya dibuat dan bukan terhadap diri Terdakwa, dengan demikian Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa / Pemohon Kasasi dalam perkara ini dengan demikian eksepsi Terdakwa seperti terurai dalam perkara ini terutama dalam Pledooi / Pembelaan-pembelaan Terdakwa haruslah diterima ;

5. Bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini terutama pada halaman 9 dan 10 putusannya karena Hakim Pengadilan Tinggi Banten mengatakan bahwa terhadap Memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan tingkat banding dengan alasan memori banding hanya bersifat pengulangan terhadap fakta-fakta yang sudah diajukan dalam persidangan tingkat pertama, hal ini tentunya tidaklah benar sebab apa yang telah dikemukakan dalam memori banding terdahulu cukup mempunyai alasan hukum yang perlu dipertimbangkan terutama mengenai adanya hubungan hukum dalam kontrak jual beli CPO sebab sesuai perjanjian, maka saksi Herman Gunawan Tjoe (PT. Hasta Karya) wajib menerima pembayaran sebesar 10 % dan ternyata pelapor Lusiana dari PT. Jeruk Mas telah melakukan pembayaran 10 % tersebut sehingga dari pembayaran itu Terdakwa ditransfer sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran artinya Terdakwa melaksanakan kegiatan proses jual beli CPO ini sudah



sesuai ketentuan hukum yang diatur dalam kesepakatan perjanjian / kontrak dan bukan inisiatif Terdakwa / Pemohon Kasasi untuk meminta pembayaran akan tetapi terikat dengan perjanjian oleh karena itu perkara ini sangat kental dengan perbuatan keperdataan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara tentang Perjanjian ;

6. Bahwa pertimbangan berikutnya mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa yang mana Hakim Pengadilan Tinggi Banten menjatuhkan pidana melebihi dari pada yang dituntut atau yang diputus Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dari putusan 3 (tiga) tahun menjadi 4 (empat) tahun, hal ini tidak dapat diterima oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi karena putusan tersebut sangat berat bagi diri Terdakwa dan Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak menghormati hak azasi Terdakwa yang dalam perkara ini sungguh-sungguh telah berusaha dan bekerja mencari barang CPO (minyak sawit) untuk memenuhi permintaan dari PT. Hasta Karya (Herman Gunawan Tjoe) sesuai kontrak atau perjanjian yang dibuat bersama antara PT. Hasta Karya dengan PT. Grand Global Oil ;
7. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Banten telah keliru dan salah menerapkan hukum karena pada halaman 10 garis tiga mengatakan bahwa Terdakwa telah menikmati perbuatannya dengan menerima pembayaran uang sejumlah Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dari PT. Jeruk Mas, pernyataan Hakim Pengadilan Tinggi Banten ini adalah tidak benar karena sekali lagi Terdakwa / Pemohon Kasasi tegaskan bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi R. Feriyanto alias Fery alias Atiyah alias Jimmy Bin Suyitman sama sekali tidak pernah berhubungan hukum dengan PT. Jeruk Mas apalagi menerima uang dari PT. Jeruk Mas dan tidak pernah PT. Jeruk Mas mengirim uang kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya berhubungan dengan PT. Hasta Karya yang diwakili oleh saksi Herman Gunawan Tjoe dan yang mengirim uang kepada Terdakwa adalah saksi Herman Gunawan (PT. Hasta Karya) yang berdomisili hukum (domicilie recht) di wilayah hukum Jambi ;
8. Bahwa oleh karena perkara yang dihadapi Terdakwa / Pemohon Kasasi ini masuk dalam ranah hukum perdata sebagaimana uraian kami di atas, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi : **"Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum"**, dengan demikian oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan atas dasar kontrak /



perjanjian Jual Beli CPO, maka perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian itu adalah sah menurut hukum dan jika ada salah satu pihak yang mengingkari perjanjian itu maka terjadilah perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dan bukan merupakan perbuatan / tindak pidana ;

9. Bahwa Hakim Judex Facti yang memeriksa perkara ini tidak adil sebab saksi Herman Gunawan Tjoe (PT. Hasta Karya) yang juga selaku Terdakwa dalam perkara splittings justru tidak dilakukan penahanan dan saksi / Terdakwa Herman Gunawan Tjoe saat ini sedang berkeliaran di luar dan menghirup udara bebas, sementara yang menikmati uang hasil pengiriman dari PT. Jeruk Mas kepada PT. Hasta Karya sudah diterima oleh saksi Herman Gunawan Tjoe walaupun di persidangan ada pengakuannya telah mengembalikan uang sebesar Rp 5.580.000.000,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) kepada PT. Jeruk Mas yang diwakili oleh Yonathan Agustine selaku Direktur dan Yonathan Agustine tidak pernah berhubungan hukum secara langsung dengan Terdakwa dalam perkara ini ;
10. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil-kecil yang masih memerlukan kasih sayang dari orang tua / ayah atau suami maka oleh karena itu kami Penasihat Hukum Terdakwa / Pemohon Kasasi memohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta atau Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan yang benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan fakta hukum yang telah dikemukakan oleh Terdakwa dan saksi a de charge atau saksi yang meringankan Terdakwa dalam perkara ini, sebab menurut Terdakwa hukuman yang diberikan Hakim Judex Facti tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dalam proses jual beli CPO ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti dalam mengadili perkara a quo telah menerapkan hukum secara tepat dan benar dengan cara telah cukup mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dalam kaitannya dengan hubungan jual beli CPO (Crude Palm Oil), dimana uang tersebut tidak dipergunakan oleh



Terdakwa untuk membeli CPO, dan Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada PT. Jeruk Mas atau melalui CV. Hasta Karya ataupun melalui saksi Mayudin Tri Putra sebagai orang yang berhubungan langsung dengan Terdakwa, dan pada rekening Bank BCA Terdakwa bernama Jimmy, padahal nama sebenarnya dari Terdakwa adalah Ferriyanto Bin Suyitman. Dengan demikian dari sejak awal sebelum kontrak jual beli CPO antara CV. Hasta Karya (Pembeli) ditandatangani oleh Jimmy (Terdakwa) selaku penjual, dalam diri Terdakwa sudah ada niat buruk atau itikad tidak baik ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang telah memenuhi seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP, dan sebelum Judex Facti menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah cukup mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;
- Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : R. FERIYANTO alias FERI alias ATIYAH alias JIMMY Bin SUYITMAN tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 05 November 2015 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., dan Sumardijatmo, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

ttd./

Sumardijatmo, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 1196 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 1196 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040.018.310



Panitera Pengganti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)